



BAB V PENUTUP



© Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk program CSR yang ada di PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Halim Perdana Kusuma, tiga dari delapan sektor PKBL yang paling efektif antara lain; pendidikan, kesehatan, dan kemitraan. Kegiatan CSR selalu dijalankan setiap tahunnya hingga akhir tahun.

Meski demikian, dalam manajemen citra tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan CSR. Didapat dari hasil wawancara, media juga berperan penting dalam pengaruhnya terhadap pembentukan citra perusahaan di benak publik. Program CSR yang telah dijalankan juga tidak selalu dapat memenuhi keinginan dari para penerima CSR.

Seringkali masyarakat sekitar bandara merasa kurang atas bantuan yang diberikan perusahaan. Setiap kegiatan CSR selalu dimulai dengan melihat kelayakan proposal yang diajukan ke perusahaan. Anggaran untuk menjalankan PKBL tahun 2016 sebanyak Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)

Program CSR dibidang pendidikan yang telah dijalankan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Halim Perdana Kusuma antara lain pemberian beasiswa pendidikan, mobil perpustakaan, pembangunan lab. Komputer, pemberian alat tulis, serta alat marching band. Program ini dijalankan minimal sekali setiap tahun. Latar belakang dijalkannya program ini karena pendidikan yang masih sulit didapat oleh keluarga yang memiliki status ekonomi menengah kebawah (keluarga kurang mampu). Bantuan berupa beasiswa pendidikan berlaku dari SD hingga ke perguruan tinggi. CSR di bidang pendidikan adalah penting mengingat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan, dan setiap bantuan dapat meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan.

- Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).**
- Program CSR dibidang kesehatan yang telah dijalankan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Halim Perdana Kusuma antara lain pengobatan secara gratis, operasi bibir sumbing, operasi katarak dan khitan massal. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang dilaksanakan pada tahun 2016 selain untuk meningkatkan citra sektor tersebut sangat dekat dan berkaitan dengan permasalahan umum yang terjadi di tengah masyarakat. Latar belakang dijalankan strategi ini adalah PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Halim Perdana Kusuma ingin memperbaiki kualitas penglihatan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar bandara, serta sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar mengingat banyak warga sekitar bandara mengalami katarak. CSR di sektor kesehatan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - Program CSR dibidang kemitraan yang telah dijalankan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Halim Perdana Kusuma berupa bantuan modal usaha dan pendampingan mitra binaan dan pelatihan/pendidikan melalui Program Kemitraan, perusahaan memberikan pelatihan sesuai dengan bidang usahanya yang dijalankan. Latar belakang dijalkannya strategi ini adalah PT Angkasa Pura II berkontribusi membangun masyarakat sekitar bandara dan dengan bantuan modal usaha agar dapat memajukan usaha mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan dari masyarakat tersebut sehingga menjadi lebih baik. CSR disektor kemitraan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta serta terciptanya pemerataan dan pemberdayaan melalui perluasan lapangan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

A. Saran



1. Saran Akademis

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif, dimana dalam prosesnya data didapatkan melalui survei lapangan. Survei ini dilakukan dengan mewawancarai serta membagikan sejumlah kuesioner kepada masyarakat sekitar penerima bantuan PKBL, serta pengunjung bandara. Hal ini diharapkan mampu memberikan data yang lebih terperinci mengenai kesuksesan program CSR yang dijalankan dalam kaitannya dengan peningkatan citra.

Diharapkan penelitian selanjutnya, tidak terbatas hanya pada cabang perusahaan, namun termasuk juga PT Angkasa Pura II pusat. Dari sisi pembahasan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat membahas keseluruhan program yang ada di perusahaan tersebut guna memberikan wawasan lebih detail dan mengukur keefektifan tiap-tiap program yang dijalankan.

2. Saran Praktis

Diharapkan perusahaan dapat menerapkan strategi CSR yang lebih kreatif guna menanggulangi masalah sosial yang ada di masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan pula perusahaan dapat meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, dan menanggapi CSR bukan sebagai suatu kewajiban yang tertulis namun sebagai bentuk kesadaran moral dari pemilik usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.